



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN**

INSTITUT SAINS DAN BISNIS (ISB) ATMA LUHUR

NOMOR : 076/K.Bawaslu.BB-04/HM.02.04/VIII/2020

NOMOR : 007/MOU/ISB-AL/VIII/2020

TENTANG

**KERJASAMA PENGAWASAN DALAM RANGKA MEREDAM BERITA HOAX,
UJARAN KEBENCIAN, SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTARGOLONGAN SERTA ISU
NEGATIF PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020**

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Tiga Puluh Satu Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, (**31-08-2020**) bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ROBIANTO, SE. M.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta II Nomor 003 RT 14, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. HADI SANTOSO, M.KOM.** selaku Wakil Rektor III Bidang Pengembangan IT dan Kerjasama Industri Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Selindung, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang yang merupakan perguruan tinggi pioneer dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang Komputer dan Bisnis Digital di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020.

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka meredam berita hoax, ujaran kebencian, isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) serta isu negatif lainnya di media sosial pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tengah Tahun 2020.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** sebagai upaya meredam berita hoax, ujaran kebencian, isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah dalam bentuk :

1. Pembentukan Tim Penangkal Isu Negatif khususnya pada tahapan Kampanye;
2. Pembuatan dan pengelolaan konten iklan layanan masyarakat pada TV Lokal, Media massa dan elektronik, serta media sosial seperti *Facebook, Instagram, Twitter* dan *Youtube*;
3. Pembuatan notifikasi *pop-up* di website.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- a. **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 atas permintaan **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PARA PIHAK** dapat menyusun secara bersama rencana kegiatan yang dimaksud.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), dan non alam, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Nota Kesepahaman ini;
3. Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah;
4. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat menghapuskan kesepahaman, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kesepahaman sebagaimana mestinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan para pihak dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KETUA,



ROBIANTO, SE. M.H.

PIHAK KEDUA

**INSTITUT SAINS DAN BISNIS
ATMA LUHUR PANGKALPINANG
WAKIL REKTOR III,**



DR. HADI SANTOSO, M.KOM.